Jurnal Serina Abdimas
Vol. 2, No. 3, Agustus 2024: hlm 1475-1482 ISSN-L 2986-6065 (Versi Elektronik)

PENDAMPINGAN DAN PEMBERIAN PEMAHAMAN TENTANG UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BAGI SISWA SMA NEGERI 17 JAKARTA

Ade Adhari[1] & Joshua Steven Ongaran[2]

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

SMA Negeri 17 Jakarta is a public high school located in Jakarta, Indonesia. The school is well-known as an educational institution with a strong commitment to the academic, character, and skill development of its students. Equipped with adequate facilities and quality teaching staff, SMA Negeri 17 Jakarta, in collaboration with the PKM Team from Universitas Tarumanegara, organized a mentoring program to provide understanding of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law). Narcotics abuse in Indonesia, particularly among teenagers, is alarming, with 3.5 million Indonesians reported to be active drug users. SMA 17 Jakarta was chosen as the target of this mentoring and awareness program on the Narcotics Law. The program aims to prevent narcotics abuse through an educational approach involving lectures and Focus Group Discussions (FGD). The method included a lecture session on the definition, types, and penalties related to narcotics, followed by pre-test and post-test assessments to measure students' understanding. The program ran smoothly, with results showing a 30% increase in students' understanding after participating in the program, as well as active participation in discussions, reflecting strengthened critical attitudes toward narcotics abuse. This program demonstrates the importance of continuous education in preventing narcotics abuse among the younger generation.

Keywords*: Narcotics, Focus Group Discussion, Education*

ABSTRAK

SMA Negeri 17 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jakarta, Indonesia. Sekolah ini dikenal sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan akademik, karakter, dan keterampilan siswa. Dengan fasilitas yang memadai dan staf pengajar berkualitas. Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswanya, SMA Negeri 17 Jakarta dengan Tim PKM Universitas Tarumanegara menyelenggarakan program pendampingan dan pemberian pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan, dimana 3,5 juta penduduk Indonesia dinyatakan aktif menggunakan narkoba. SMA 17 Jakarta menjadi sasaran program pendampingan dan pemberian pemahaman terkait UU Narkotika. Program ini bertujuan mencegah penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan edukatif yang melibatkan ceramah dan *Focus Group Discussion* (FGD). Metode pelaksanaan terdiri dari sesi ceramah mengenai definisi, jenis, dan sanksi terkait narkotika, yang diikuti oleh *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Program ini berjalan lancar ditunjukkan dengan hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 30% setelah mengikuti program, serta partisipasi aktif dalam diskusi yang menunjukkan penguatan sikap kritis terhadap penyalahgunaan narkotika. Program ini membuktikan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.

Kata Kunci: Narkotika, *Focus Group Discussion*, Edukasi.

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia memang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dilihat dari laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat bahwa sekitar 3,5 juta orang Indonesia menggunakan narkoba secara aktif. Dilansir dari laman

Humas Polri, tercatat bahwa tindak pidana dari Januari hingga April 2024 terdapat 17.885 kasus peredaran gelap narkoba di seluruh Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar terjadi karena penggunaan narkoba yang telah dimulai sejak usia remaja. Karakteristik masa remaja menurut Hurlock (1997) yaitu merupakan periode transisi dari masa kanak - kanak ke dewasa, periode penuh perubahan baik emosi, sosial, moral maupun hubungan keluarga, usia banyak masalah, pencarian jati diri, pengembangan sikap realistik dan penuh harapan.

Pada umumnya, penyalahgunaan narkoba dimulai dengan narkoba resiko rendah, legal, dan mudah didapat seperti rokok atau alkohol. Kemudian perlahan akan mulai mencoba menggunakan narkoba yang lebih berat dan ilegal, seperti ganja, sabu - sabu, dan lainnya. Remaja merupakan sasaran empuk untuk memperkenalkan narkoba karena pada usia remaja memiliki rasa ingin tahu dan mudah terpengaruh sangat besar. Kebanyakan remaja, terutama *gen z* ini, memiliki rasa tidak ingin tertinggal atau *fear of missing out* (FOMO) yang sangat besar. Terutama remaja yang tinggal di kota - kota besar, yang memiliki akses informasi lebih mudah didapatkan, tentunya harus diberikan edukasi yang lebih ekstra agar mereka tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika. Bahaya narkotika masih sangat nyata dan mengancam generasi muda.

Data BNN menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika masih memprihatinkan, dan generasi muda terutama pelajar merupakan sasaran utama para pengedar narkoba. Untuk itu, perlunya kerjasama berbagai pihak seperti lembaga terkait, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya narkotika terutama pemberian edukasi kepada generasi muda harus terus digencarkan. Masyarakat terutama generasi muda perlu dibekali pengetahuan tentang bahaya narkoba dan cara menghindarinya, untuk itu keluarga dan sekolah dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi ini.

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berintegritas. Di tengah maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, pemahaman tentang Undang-Undang Narkotika menjadi sangat penting. Di Indonesia, khususnya di Jakarta, kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat, sehingga memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk sekolah. Oleh karena itu, Tim PKM Universitas Tarumanegara mengadakan program pendampingan dan pemberian pemahaman tentang Undang – Undang Narkotika di SMA Negeri 17 Jakarta pada 26 September 2024 lalu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai UU Narkotika, agar mereka tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

SMA Negeri 17 Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan di Jakarta, yang terletak Jl. Mangga Besar IV I No.27, RT.3/RW.1, Taman Sari, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya narkoba dan peraturan yang mengaturnya. Melalui program pendampingan, siswa dapat dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk menghindari pengaruh negatif dari narkotika dan memahami konsekuensi hukum yang ada. Dengan adanya program pendampingan dan pemberian pemahaman tentang UU Narkotika yang diadakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanegara, tentunya sejalan dengan tujuan SMA Negeri 17 Jakarta untuk membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, handal dalam IPTEK dan meningkatkan prestasi akademik peserta didik yang kreatif dan inovatif.

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 merupakan regulasi yang mengatur tentang narkotika dan psikotropika di Indonesia. UU ini tidak hanya mengatur tentang sanksi bagi

 https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.32622

pelanggar, tetapi juga memberikan landasan bagi upaya pencegahan dan rehabilitasi. Sesuai dengan tujuan pengaturan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika maka penting bagi siswa untuk memahami isi undang-undang ini agar mereka dapat menyadari betapa seriusnya masalah narkotika.

Siswa SMA adalah kelompok usia yang rentan terpengaruh oleh berbagai masalah sosial, termasuk penyalahgunaan narkotika. Mereka berada dalam fase pencarian jati diri dan sering kali terpapar dengan berbagai tekanan dari teman sebaya. Oleh karena itu, pendidikan tentang UU Narkotika di lingkungan sekolah menjadi sangat relevan. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh guru dan pihak berwenang, siswa dapat belajar langsung tentang dampak negatif dari narkotika. Kegiatan ini juga dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.

Pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang narkotika tidak dapat diabaikan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan siswa dapat memiliki perspektif yang lebih luas tentang bahaya narkotika dan peraturan yang mengaturnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif tentang narkotika dapat mengurangi angka penyalahgunaan di kalangan remaja. Program pendampingan yang melibatkan diskusi interaktif dan simulasi dapat meningkatkan pemahaman siswa serta membangun sikap kritis terhadap isu-isu narkotika.

Program pendampingan dan pemberian pemahaman tentang UU Narkotika di SMA Negeri 17 Jakarta yang dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanegara merupakan wujud komitmen universitas dalam memberikan dampak positif bagi Masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa. Harapannya, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Dengan pengetahuan yang tepat, siswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan mereka.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di SMA Negeri 17 Jakarta oleh Tim PKM Universitas Tarumanegara mengenai pendampingan dan pemberian pemahaman tentang Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dengan metode yang terstruktur. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan dapat menciptakan generasi muda yang sadar akan bahaya narkotika serta konsekuensi hukumnya. Dengan hal ini juga, para siswa dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan menjadi agen perubahan yang turut berkontribusi dalam pencegahan narkoba di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan PKM terdiri dari beberapa langkah kegiatan. Langkah - langkah kegiatan diawali dengan melakukan survei ke SMA Negeri 17 Jakarta untuk melakukan analisis awal, kemudian Tim PKM akan bertemu dengan pihak sekolah untuk menjelaskan rencana kegiatan pendampingan dan pemberian pemahaman tentang UU Narkotika bagi siswa di SMA 17 Jakarta. Kegiatan selanjutnya yakni diskusi dengan pihak sekolah terkait teknis pelaksanaan pendampingan dan pemberian pemahaman tentang UU Narkotika bagi siswa di SMA 17 Jakarta, hasil diskusi antar pihak penyelenggara dan pihak sekolah bahwasannya penyuluhan akan diutamakan untuk siswa kelas 11 dan 12 SMA.

Kemudian, pihak penyelenggara melakukan penyampaian materi melalui metode ceramah untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai penyalahgunaan narkotika dan pemahaman mengenai UU Narkotika. Selanjutnya, dilakukan *focus group discussion* untuk mengetahui seberapa paham para siswa terkait materi yang disampaikan dan mengetahui pandangan kritis siswa terkait materi yang disampaikan.

Dalam rangkaian kegiatan PKM ini, tim PKM Universitas Tarumanegara menggunakan metode ceramah dan *focus group discussion* (FGD). Ceramah pada hakikatnya adalah proses transfer informasi dari pengajar kepada sasaran belajar. Dalam proses tranfer informasi ada tiga elemen penting, yaitu pengajar, materi dan sasaran belajar. Metode ceramah efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Metode ceramah dilaksanakan untuk memberikan teori dan pengetahuan mengenai penyalahgunaan narkotika dan pemahaman mengenai UU Narkotika. Narasumber yang merupakan dosen – dosen dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara memberikan ceramah selama 30 menit terkait penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya materi tersebut akan siswa diskusikan pada *focus group discussion*. Sesi ceramah ini juga disertai dengan tanya jawab singkat.

Gambar 1
Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanegara

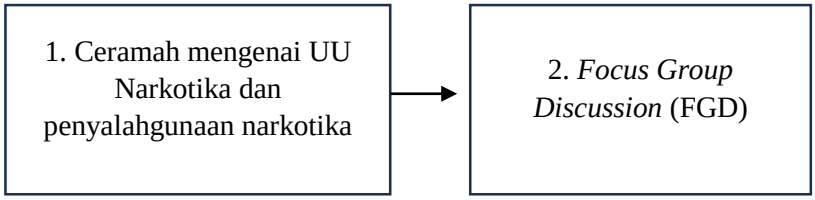

Gambar 2
Pelaksanaan Kegiatan Ceramah

Setelah sesi ceramah, dilanjutkan dengan *focus group discussion*. Metode FGD menurut Kitzinger dan Barbour (1999) adalah melakukan eksplorasi suatu isu/fenomena khusus dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus pada aktivitas bersama diantara para individu yang terlibat didalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Lebih rinci, Hollander (2004) menjelaskan bahwa interaksi sosial sekelompok individu tersebut dapat saling mempengaruhi dan menghasilkan data/informasi jika memiliki kesamaan dalam hal, antara lain memiliki kesamaan karakteristik individu secara umum, kesamaan status sosial, kesamaan isu/permasalahan, dan kesamaan relasi/hubungan secara sosial. Selanjutnya, setelah mendapat pengetahuan awal mengenai materi penyalahgunaan narkoba, dan pemahaman mengenai UU Narkotika, para siswa

 https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.32622

akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana setiap kelompok ditentukan ketua dan anggota kelompoknya. Setelah itu, masing - masing kelompok akan diberikan sebuah kasus posisi dan berdiskusi untuk mengidentifikasi kasus tersebut serta merancang strategi dan program sederhana untuk mencegah narkoba.

Masing - masing kelompok akan didampingi oleh dua orang tim PKM sebagai fasilitator. Pada sesi *focus group discussion* ini para siswa akan fokus berdiskusi mengenai topik utama yang dibahas dalam ceramah serta para siswa nantinya akan memberikan pendapat masing - masing terkait topik tersebut. *Focus Group Discussion* berlangsung sekitar 120 menit. Setelah berdiskusi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di hadapan kelompok lain agar didapatkan perbandingan hasil diskusi antar kelompok. Tujuan diadakannya *focus group discussion* ini agar dapat menggali lebih dalam tentang pemahaman para siswa terkait materi penyalahgunaan narkoba yang disampaikan serta mengidentifikasi pandangan kritis, pemahaman bersama dan perbedaan pendapat antar siswa.

Gambar 3
Sesi Focus Group Discussion

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan di SMA 17 Jakarta yang dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanegara dalam rangka memberikan pemahaman mengenai penyalahgunaan narkotika telah terlaksana sesuai dengan rencana dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Kegiatan yang dilaksanakan karena urgensi penyalahgunaan narkoba yang mana rentan untuk generasi muda, bahwa berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, remaja merupakan sasaran empuk bagi pengedar narkoba, sehingga perlu peran dari lembaga terkait, pihak kepolisian, pihak sekolah dan juga partisipasi masyarakat dalam memberikan pendampingan dan pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba dan UU Narkotika itu sendiri.

Kegiatan Ceramah Materi Pemahaman tentang UU Narkotika

Kegiatan ini berlangsung selama 3 jam. Tim membagi kegiatan pendampingan dan pemberian pemahaman tentang UU Narkotika ini menjadi dua tahap. Pertama, pemberian materi dengan metode ceramah selama 30 menit dengan disertai penayangan video tentang bahaya narkoba selama 5 menit yang dimaksudkan sebagai brainstorming sebelum masuk ke pembahasan inti, kemudian penyampaian materi yang ditampilkan melalui power point yang disampaikan oleh tiga orang pemateri. Pemateri pertama menyampaikan materi berisikan definisi narkotika menurut undang - undang, kemudian pemateri kedua menyampaikan materi mengenai jenis - jenis narkotika itu sendiri serta dampak yang ditimbulkan apabila menggunakan narkotika, dan pemateri ketiga menyampaikan materi mengenai sanksi pidana terkait penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika.

Sebelumnya, Tim PKM memberikan pre – test kepada para siswa, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan para siswa terkait UU Narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Setelah penyampaian ceramah, dilakukan juga post – test dengan harapan setelah pemberian materi dapat diukur sejauh mana pengetahuan para siswa mengenai materi yang disampaikan. Pre – test dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan remaja tentang narkoba. Pre – test ini terdiri dari 10 item soal yang berkaitan dengan narkoba. Melalui metode ceramah ini, para siswa mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai isi UU Narkotika, yang mencakup definisi narkotika, jenis - jenis narkotika yang dilarang, dan sanksi hukum yang diatur dalam undang - undang tersebut. Para siswa tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pre – test, penyampaian materi dan kemudian post – test.

Penyampaian materi juga diselingi dengan mini games yang berkaitan dengan materi dengan tujuan agar para siswa tidak suntuk dan tetap fokus pada materi yang disampaikan. Bagi siswa yang berani menjawab dan benar akan diberikan doorprize sebagai reward terhadap keaktifan mereka. Kemudian, untuk mengevaluasi hasil kegiatan, dilakukan post – test yang berisikan 10 soal untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman sebelum diberikan materi dan setelah diberikan materi. Selama penyampaian materi, para siswa tampak antusias dan aktif pada saat sesi tanya jawab dan saat mini games.

Sesi ini memberikan ruang bagi para siswa untuk memahami pentingnya pemahaman terkait UU Narkotika. Dengan penjelasan yang terstruktur dan mendalam mengenai UU Narkotika, para siswa yang tadinya belum familiar dengan istilah - istilah hukum dapat memahaminya dengan mudah. Hal ini juga diukur melalui hasil pre – test dan post – test para siswa yang menunjukkan peningkatan skor pengetahuan rata - rata 30% setelah penyampaian materi.

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)

Selanjutnya, dilaksanakan metode yang kedua yakni *focus group discussion* yang dilaksanakan kurang lebih 2 jam. Carey (1994) menjelaskan karakteristik pelaksanaan metode FGD yaitu menggunakan wawancara semi struktur kepada suatu kelompok individu dengan seorang moderator yang memimpin diskusi dengan tatanan informal dan bertujuan mengumpulkan data atau informasi tentang topik isu tertentu. Metode FGD memiliki karakteristik jumlah individu yang cukup bervariasi untuk satu kelompok diskusi. Satu kelompok diskusi dapat terdiri dari 4 sampai 8 individu (Kitzinger, 1996; Twin, 1998) atau 6 sampai 10 individu (Howard, Hubelbank, & Moore,1999).

Tujuan utama metode FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan/responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan. Dengan metode FGD ini, para siswa akan terlatih untuk berpikir kritis dan juga kemampuan untuk menyampaikan pendapat di depan umum.

Peserta yang hadir dibagi menjadi 10 kelompok kecil. Setiap kelompok menentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya, kemudian masing - masing kelompok akan didampingi oleh 2 orang fasilitator. Masing - masing kelompok akan diberikan sebuah kasus posisi mengenai narkotika yang akan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok bekerja dengan panduan dari dosen serta mahasiswa dari Tim PKM Universitas Tarumanegara sebagai fasilitator dalam FGD tersebut.

 https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.32622

Pada sesi ini, para siswa diberikan kesempatan untuk melakukan *brainstorming* terhadap kasus posisi yang melibatkan analisis kasus dari sudut pandang hukum, sosial dan kesehatan. Setiap orang diharuskan memberikan pendapatnya terkait kasus posisi tersebut. Para siswa juga berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dampak narkotika di lingkungan masing - masing yang bertujuan untuk memperkaya pemahaman bersama. Sesi FGD ini juga diharapkan dapat membantu memperdalam pemahaman terkait materi yang disampaikan pada sesi ceramah. Hal ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.

Sama seperti Ketika penyampaian materi dengan ceramah, para siswa juga sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan FGD ini, sehingga setiap orang aktif memberikan pendapat mereka masing – masing dan tercapainya tujuan dari kegiatan PKM ini. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini membuahkan hasil yang memuaskan. Keberhasilan kegiatan ini tentunya didukung juga dengan motivasi dan antusiasme para siswa untuk mengetahui bahaya narkoba dan pemahaman mengenai UU Narkotika dalam rangkaian kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, dukungan dari pihak sekolah, tokoh masyarakat dan keluarga sangat membantu agar para siswa tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika. Peserta juga sangat aktif dan fokus saat sesi ceramah sehingga diukur dari *pre – test* dan *post – test* ada peningkatan yang signifikan. Para siswa juga aktif memberikan pendapat mereka pada sesi *focus group discussion* sehingga semakin banyak ilmu yang diterima satu sama lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa hasil *pre – test* dan *pos – test* menunjukkan peningkatan pengetahuan para peserta. Kemudian dalam sesi *focus group discussion* para siswa terlibat aktif dalam memberikan pendapat mereka terhadap kasus posisi yang diberikan. Kombinasi metode ceramah dan *focus group discussion* ini memberikan keseimbangan antara penyampaian informasi yang terstruktur dan diskusi yang interaktif. Dengan hasil ini, diharapkan semakin banyak pihak yang teredukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan turut berkontribusi dalam pencegahannya melalui pemahaman yang baik terhadap hukum yang berlaku. Sehingga dapat kita lihat bahwasannya, kegiatan PKM yang diadakan Universitas Tarumanegara ini berhasil memberikan pemahaman mengenai Undang – Undang Narkotika kepada siswa SMA Negeri 17 Jakarta. Para siswa dan pihak sekolah yang sangat kooperatif membuat kegiatan ini berjalan dengan sangat lancar. Kegiatan PKM ini juga dinilai sangat efektif dalam memberikan pemahaman kepada para siswa terkait UU Narkotika.

Ucapan Terima Kasih *(Acknowledgement)*

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran SMA Negeri 17 Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Tim PKM Universitas Tarumanegara untuk bisa melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberian pemahaman tentang Undang – Undang Narkotika bagi siswa. Tentunya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak terkait yang telah bersama – sama mendukung kelancaran program ini. Serta ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang ikut terlibat dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada siswa, sehingga program ini berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

REFERENSI

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Carey, M.A. (1994). The group effect in focus groups: planning, implementing, and interpreting focus group research. In Critical Issues in Qualitative Research Methods (Morse J.M., ed.). Sage: Thousand Oaks, 225-241

Goni, Geraldy. (2019). Pengaruh Penyuluhan dengan Teknik Ceramah Terhadap Pengetahuan Pelajar. Jurnal Kesmas, 8(7).

Hollander, J.A. (2004). The social contexts of focus groups. Journal of Contemporary Ethnography, 33, 5, 602-637.

Howard, E., Hubelbank, J. & Moore, P. (1999). Employer evaluation of graduates: use of the focus group. Nurse Educator, 14(5), 38-41.

Hurlock, E.B. 1997. Yang diterjemahkan Isti, W & Soewardjo. *Psikolog perkembangan suatu pendekatan sepanjang resting kehidupan.* Jakarta: Erlangga.

Kitzinger, J. (1994). The methodology of focus group interviews: the importance of interaction between research participants. Sociology of Health and Illness, 16, 103-121.

Krueger, Richard A. (1994). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. 2nd ed. Sage Publications

Newlyn, David. (2012). "Focus Groups: The Who, What, When, Where and Why Of Their Value In Legal Research." *Journal of The Australasian Law Teacher Association*.

 https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.32622